

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 16 TAHUN 1995 SERI D. 10

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 12 TAHUN 1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya melaksanakan titik berat otonomi di Daerah Tingkat II, Pemerintah telah menyerahkan, sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana ditetapkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 ;
- b. Bahwa agar urusan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan sebagaimana tersebut diatas dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna maka perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi di Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas, dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/75 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1975 Nomor 1 Seri D 1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkandi Sumber

Pada tanggal 24 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/1685 - Huk/1995

Tanggal : 10 Oktober 1995

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 16 Seri D. 10

Tanggal : 17 Oktober 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



NIP.480 037 038